



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 220 /PL.04.2-BA/3274/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 Sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan di tempat/lokasi sebagai terlampir.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. reklame;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. tidak dipasang pada pohon;
  - c. tidak merusak trotoar dan taman;

- d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
- e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
- f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
- g. tidak melintang di atas badan jalan;
- h. tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
- i. tidak dipasang di jembatan; dan
- j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KESEPULUH Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan
- d. Pemerintah Daerah.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RULY RUSLIAN FAUZI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 159 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 September 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON  
TAHUN 2024**

<b>BALIHO</b>		
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi</b>
1	Kejaksan	Taman Depan BKPP
2	Lemahwungkuk	Taman Depan Bank Mandiri
3	Harjamukti	Taman Wahana Tata Nugraha (Depan Terminal)
4	Pekalipan	Pasar Jagasatru
5	Kesambi	Depan Gedung Wanita
<b>BILLBOARD/VIDEOTRON</b>		Mengikuti mekanisme pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<b>UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK</b>			
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Kejaksan	Kejaksan	Sepanjang Jalan Kartini
			Sepanjang Jalan Tentara Pelajar
			Sepanjang Jalan Ks Tubun
			Sepanjang Jalan Cangkring
		Kebon Baru	Sepanjang Jalan Mohamad Toha
			Sepanjang Jalan Suratno
			Sepanjang Jalan Kapten Damsur
			Sepanjang Jalan Tanda Barat
			Sepanjang Jalan Cemara
		Kesenden	Sepanjang Jalan Veteran
			Sepanjang Jalan Diponegoro
			Sepanjang Jalan Kapten Samadikun
			Sepanjang Jalan Saleh

			Sepanjang Jalan Kusnan
			Sepanjang Jalan Moh. Toha
		Sukapura	Sepanjang Jalan Wahidin
			Sepanjang Jalan Olahraga
			Sepanjang Jalan Pancuran
			Sepanjang Jalan Sukasari
2.	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Perempatan Jalan Lemahwungkuk
			Perempatan Jalan Merdeka
			Sepanjang Jalan Lemahwungkuk
			Sepanjang Jalan Merdeka
			Sepanjang Jalan Yos Sudarso
		Pegambiran	Sepanjang Jalan Pronggol
			Sepanjang Jalan Buyut
			Sepanjang Jalan Kalijaga
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Kriyan
		Kasepuhan	Sepanjang Jalan Mayor Sastra Atmaja
			Sepanjang Jalan Pegajahan
			Sepanjang Jalan Gambirlaya Selatan
			Sepanjang Jalan Kesunean
			Sepanjang Jalan Ariodinoto
		Panjunan	Sepanjang Jalan Sisimangaraja
			Sepanjang Jalan Bahagia
			Sepanjang Jalan Kamiran
			Sepanjang Jalan Benteng
			Sepanjang Jalan Sukalila
3.	Harjamukti	Argasunya	Sepanjang Jalan Pramuka
			Sepanjang Jalan Kopiluhur
			Sepanjang Jalan Kedung Mendeng
			Sepanjang Jalan Surapandan
			Sepanjang Jalan Kedung Krisik
			Sepanjang Jalan Kalilunyu
		Harjamukti	Sepanjang Jalan Penggung
			Sepanjang Jalan Katiasa
			Sepanjang Jalan Wanacala

			Sepanjang Jalan Pelandakan
			Sepanjang Jalan Kanggraksan
			Sepanjang Jalan Kalitanjung
		Kalijaga	Sepanjang Jalan Pramuka
			Sepanjang Jalan Gotrok
			Sepanjang Jalan Terusan Ciremai Raya
		Kecapi	Sepanjang Jalan Dukuh Semar
			Sepanjang Jalan Rajawali Raya
			Sepanjang Jalan Ciremai Raya
			Sepanjang Jalan Gunung Galunggung
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Gunung Rinjani
			Sepanjang Jalan Gunung Pangrango
		Larangan	Sepanjang Jalan Ciremai Raya
			Sepanjang Jalan Rajawali Raya
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Gunung Rinjani
			Sepanjang Jalan Gunung Pangrango
4.	Pekalipan	Pekalangan	Sepanjang Jalan Pagongan
			Sepanjang Jalan Karanggetas
			Sepanjang Jalan Pekiringan
			Sepanjang Jalan Prujakan
			Sepanjang Jalan Pandesan
			Sepanjang Jalan Pekalangan
		Pekalipan	Sepanjang Jalan Pekalipan
			Sepanjang Jalan Petrataan
			Sepanjang Jalan Pasuketan
			Sepanjang Jalan Kanoman
		Pulasaren	Sepanjang Jalan Pulasaren
			Sepanjang Jalan Lawanggada
			Sepanjang Jalan Kutagara
			Sepanjang Jalan Pekawatan
		Jagasatru	Sepanjang Jalan Jagasatru
			Sepanjang Jalan Kutagara
			Sepanjang Jalan Sucimanah

			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Pegajahan
5.	Kesambi	Pekiringan	Sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo
			Sepanjang Jalan Sutomo
			Sepanjang Jalan Ampera Raya
			Sepanjang Jalan Soedarsono
		Sunyaragi	Sepanjang Jalan Brigjen Dharsono
			Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Pemuda
			Sepanjang Jalan Terusan Pemuda
			Sepanjang Jalan Sunyaragi
			Sepanjang Jalan Evakuasi
		Karyamulya	Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Majasem
			Sepanjang Jalan Kandang Perahu
			Sepanjang Jalan Sekar Kemuning
		Kesambi	Sepanjang Jalan Kesambi
			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Simaja
		Drajat	Sepanjang Jalan Drajat
			Sepanjang Jalan Simaja
			Sepanjang Jalan Karang Mulya

**RAPAT UMUM**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1.	Kejaksan	Kesenden	Lapangan Kesenden
2.	Harjamukti	Kalijaga	Lapangan Kebon Pelok
3.	Kesambi	Sunyaragi	Stadion Utama Bima

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 159 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 September 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024.

**LOKASI YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE/RAPAT  
UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA SERENTAK TAHUN  
2024**

1. Jalan Siliwangi mulai dari Lampu Merah BTN hingga lampu merah Alun-alun Kejaksan
2. Sepanjang dan seberang Pangkalan Militer serta radius 20 Meter dari Pangkalan Militer.
3. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
5. Pepohonan, Rambu Lalu Lintas dan Tiang Listrik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RHLY RUSLIAN FAUZI